



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Jendral. Ahmad Yani No. 1 Telp./Fax. : (021) 28088811
BEKASI

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR : 100.2.2.3/49/BPBD.Set

TENTANG

TIM PENYUSUN
PEMBENTUKAN TIM RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026 PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BEKASI

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA
BEKASI,

Menimbang : a. Bahwa sebagai tindaklanjut Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029, dalam rangka mewujudkan perencanaan, pembangunan Daerah urusan penanggulangan bencana yang transparan, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif serta terukur dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Tim Penyusunan Rencana kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi yang disusun untuk priode tahunan, dan merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2026

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. UU Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540) yang diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota mendagri 101/2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana;

12. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa / Kelurahan Tangguh Bencana.
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Jangka Panjang Kota Bekasi tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Seri D)
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2026.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengolahan data dan informasi
 2. Menganalisis isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.
 3. Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategis dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.
 4. Perumusan rencana program, kegiatan sub.kegiatan dan indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (Satu) Tahun, termasuk lokasi.
- KEEMPAT** : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi bertanggung jawab secara adminitratif maupun teknis atas pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2026.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran berjalan

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 15 Januari 2026

Plt. Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Bekasi



Tembusan:

- Yth. 1. Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektorat Kota Bekasi

LAMPIRANA SURAT KEPUTUSAN PLT. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR :
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
I.	Penanggung Jawab	Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi
II.	Ketua	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi
III.	Anggota	1. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan 2. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik 3. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi 4. Staf Perencanaan 5. Staf Keuangan 6. Staf Kepegawaian

Plt. Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Bekasi



IMAN SETIA GUNAWAN